



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmptsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmptsp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : 421.1/059/IP-PF-2/DPMPTSP/2025

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. surat permohonan Saudara **TRI ANGGRAINI, S.Pd.** Kepala Sekolah **Taman Kanak-Kanak "Beringin"** pada tanggal 11 April 2025, perihal Permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak "Beringin" di Jatiwaringin Kecamatan Tualan Hulu.
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 420.1/415/DISDIK-2/IV/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak "Beringin" di Jatiwaringin Kecamatan Tualan Hulu.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
8. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/ Badan Hukum | : YAYASAN PENDIDIKAN BERINGIN DESA JATIWARINGIN |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK "BERINGIN" |
| Kepala Sekolah | : TRI ANGGRAINI, S.Pd |
| Penanggung Jawab | : MENTAYA WATI |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : TAMAN KANAK-KANAK |
| Alamat Lembaga Pendidikan | : Jl. Poros Desa Jatiwaringin RT. 06 RW. 02, Telp. 082254687134 |
| Desa/Kelurahan | : Jatiwaringin |
| Kecamatan | : Tualan Hulu |
| Kabupaten / Provinsi | : Kotawaringin Timur / Kalimantan Tengah |
| Menggunakan Sarana Milik | : MILIK SENDIRI (YAYASAN PENDIDIKAN BERINGIN DESA |
| JATIWARINGIN) | |
| No. IMB / PBG | : 642.1/403/DPMPTSP/IMB/2021 |
| Masa Berlaku Izin | : <u>15 SEPTEMBER 2024 S/D 14 SEPTEMBER 2026</u> |
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbarui apabila terjadi perubahan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasional dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 27 Mei 2025

Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP
NIP. 19750604 199603 1 002

